MAKALAH AGAMA ISLAM

"ZAKAT INFAQ & SEDEKAH"

DOSEN PENGAMPU:

ILHAMSYAH S.PD.I,M.PD



TUGAS INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI NILAI PROJECT AGAMA ISLAM

DISUSUN OLEH:

TYO RIZKY RAMADHAN

240121115

TIF - A 3

FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah

melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas

penulisan makalah individu ini dengan baik dan tanpa kendala apapun.

Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak

yang telah membantu sekaligus memberi dukungan dalam penyusunan makalah

ini, kedua orang tua dan teman-teman seperjuangan.

Makalah berjudul " ZAKAT INFAQ & SEDEKAH " ini disusun untuk

memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam. Pemilihan judul ini berdasarkan pada

Riwayat kehidupan sehari hari umat muslim.

saya memohon maaf bila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan

makalah ini, baik secara materi maupun penyampaian dalam karya tulis ini. saya

juga menerima kritik serta saran dari pembaca agar dapat membuat makalah

dengan lebih baik di kesempatan berikutnya.

Dan saya berharap makalah ini memberikan manfaat dan dampak besar

sehingga dapat menjadi inspirasi bagi pembaca, terutama bagi umat islam

Lubuk Pakam, 15 Januari 2025

Tyo Rizky Ramadhan

i

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 TUJUAN PEMBAHASAN	5
BAB II	7
PEMBAHASAN	7
2.1 DEFINISI ZAKAT , INFAQ DAN SEDEKAH	7
1. ZAKAT	7
2. INFAQ	8
3. SEDEKAH	9
2.2 EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH	10
2.3 GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH	11
A. ZAKAT	11
B. INFAQ	11
C. SEDEKAH	13
2.4 FAKTOR MEMENGARUHI RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT	13
2.5 DAMPAK ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH	14
BAB III	
PENGETAHUAN	16
3.1 PERBEDAAN DAN MANFAAT ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH	16
3.2 PERAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM KEHIDUPAN	18
3.3 CONTOH DARI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH	18
BAB IV	20
PEMAHAMAN	20
4.1 TANTANGAN DALAM MELAKSAANAKAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAI	H 20
4.2 JUMLAH YANG DI KELUARKAN DALAM MELAKUKAN ZAKAT, INFAQ	
DAN SEDEKAH	
BAB V	23

PENUTUP	
KESIMPULAN	
SARAN	
DAFTAR PUSTAKA	

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Zakat, infak, dan sedekah adalah konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan pemberian sebagian harta sebagai bentuk ibadah dan solidaritas sosial. Ketiganya memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat.

zakat sebagai aktivitas ekonomi religius dengan lima unsur penting yaitu: Keagamaan, seorang muslim yang membayar zakat meyakini tindakan yaitu sebagai manifestasi keimanan dan ketaatan. Pemerataan dan keadilan, menunjukkan tujuan zakat sebagai media redistribusi kekayaan. Kematangan dan produktivitas, menekankan waktu pembayaran sampai lewat satu tahun ukuran normal bagi manusia untuk mengusahakan penghasilan. Kebebasan dan nalar, kewajiban zakat hanya berlaku bagi manusia yang sehat jasmani dan rohani, yang bertanggung jawab untuk membayar demi kepentingan diri dan umat. Etik dan kewajaran, zakat ditarik secara wajar sesuai kemampuan, tanpa meninggalkan beban yang justru menyulitkan si pembayar zakat.

Berikut adalah penjelasan latar belakang masing-masing:

1. ZAKAT

Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada setiap Muslim yang mampu. Kata "zakat" berasal dari akar kata *zaka*, yang berarti "tumbuh," "suci," atau "berkah." Zakat diwajibkan untuk menyucikan harta dan jiwa, serta membantu meringankan beban orang-orang yang membutuhkan.

• Dasar Hukum:

- Al-Qur'an: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah: 103).
- Hadis: "Islam dibangun atas lima perkara: ... dan menunaikan zakat..." (HR. Bukhari dan Muslim).
- Penerima Zakat (Asnaf): Ada delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Contoh ayat yang berisikan tentang zakat :

Q.S AT- TAUBAH ayat 103

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

2. INFAQ

Infaq adalah pemberian harta yang bersifat sukarela untuk kebaikan, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berbeda dengan zakat yang wajib, infak lebih fleksibel dan tidak memiliki batasan tertentu.

• Dasar Hukum:

- o Al-Qur'an: "Dan belanjakanlah (infakkanlah) sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu..." (QS. Al-Baqarah: 254).
- Hadis: "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." (HR. Bukhari dan Muslim).

• Jenis Infak:

- o Infak wajib, seperti nafkah kepada keluarga.
- Infak sunnah, seperti sumbangan untuk masjid atau bantuan kepada fakir miskin.

Contoh ayat yang berisikan tentang infaq:

Q.S AL-BAQARAH ayat 195

Artinya: "Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

3. SEDEKAH

Sedekah adalah pemberian yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah, baik berupa harta, tenaga, maupun senyuman. Sedekah memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada materi.

Dasar Hukum:

- Al-Qur'an: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka..." (QS. Al-Baqarah: 274).
- Hadis: "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah..." (HR. Tirmidzi).

Keutamaan Sedekah:

- Menghapus dosa.
- Mendatangkan keberkahan.
- o Menjauhkan dari bala dan musibah.

Contoh ayat yang berisikan tentang sedekah:

Q.S ALI IMRAN ayat 92

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah umat muslim. Dengan hal tersebut seharusnya mampu untuk memaksimalkan kegiatan keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, waqaf, pesantren, masjid, dan kegiatan lainnya. Zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu kegiatan penting yang mampu untuk meredistribusikan harta. Ketentuan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang

mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Serta didalamnya mencakup ketentuan infak dan sedekah. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan mampu untuk meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga amil.

Terdapat beberapa perbedaan antara zakat infaq dan sedekah antara lain adalah:

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1. Apa itu zakat, infaq dan sedekah?
- 2. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah oleh lembaga terkait?
- 3. Golongan yang berhak menerima zakat, infaq dan sedekah?
- 4. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesaadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan sedekah ?
- 5. Bagaimana dampak zakat, infaq, dan sedekah terhadap masyarakat?

1.3 TUJUAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pemahaman Keagamaan

- Memahami perbedaan antara zakat, infaq, dan sedekah dalam konteks hukum, kewajiban, dan sifatnya.
- Menjelaskan dasar-dasar hukum Islam yang terkait, termasuk ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

• Menggali bagaimana zakat, infaq, dan sedekah dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.

• Mendorong pengelolaan zakat secara profesional untuk meningkatkan dampaknya pada penerima manfaat (mustahik).

3. Membangun Kesadaran Sosial

- Menanamkan kesadaran pentingnya berbagi rezeki untuk membantu sesama, terutama fakir, miskin, dan kelompok rentan lainnya.
- Mengajarkan bahwa tindakan memberi adalah bentuk kepedulian sosial yang mempererat solidaritas antarumat.

4. Pembentukan Akhlak Mulia

- Melatih individu untuk menjadi lebih dermawan dan tidak terikat pada harta benda.
 - Mengajarkan nilai-nilai ikhlas, empati, dan tanggung jawab sosial.

5. Pendekatan Spiritualitas

- Mengingatkan bahwa zakat adalah rukun Islam yang harus dilaksanakan, sedangkan infaq dan sedekah merupakan wujud cinta kepada Allah dan makhluk-Nya.
- Memberikan motivasi untuk mencari keberkahan hidup melalui harta yang dimiliki.

1.4 MANFAAT

- Meningkatkan Pemahaman
- Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan
- Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan
- Mengurangi Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial
- Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat
- Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi

BABII

PEMBAHASAN

2.1 DEFINISI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

1. ZAKAT

Zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini, di sebagian besar negara yang bermayoritas umat Islam, memberikan zakat bersifat sukarela, namun ada juga beberapa negara yang zakat nya diurus juga oleh pemerintah. Di negara seperti Inggris misalnya, orang-orang Islam di sana membayarkan zakat dengan memberikannya langsung ke badan amal.

Berdasarkan pengertian zakat, maka zakat diartikan sebagai suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama, mewujudkan keadilan sosial serta berbagai dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan.

A. JENIS JENIS ZAKAT

• Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan ramadhan, biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Selain itu, yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah, zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri.

Zakat mal

Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas dan perak.

B. SYARAT SYARAT ZAKAT

Seperti yang sudah dijelaskan berdasarkan pengertian zakat, maka untuk melakukan zakat

harus mengikuti beberapa syarat. Berikut adalah syarat wajib untuk menunaikan zakat:

• Islam

Merdeka

• Mukallaf atau akil baligh atau sudah dewasa

• Tidak punya hutang

• Memiliki harta yang cukup

• Harta milik sendiri

C. RUKUN ZAKAT

• Niat

• Harta yang di zakatkan

2. INFAQ

Kata infaq sendiri berasal dari bahasa Arab yakni anfaqo-yunfiqu. Infaq menurut bahasa

artinya adalah membiayai atau membelanjakan. Jika dikaitkan dengan upaya merealisasikan

perintah Allah, infaq memiliki makna yang lebih khusus lagi yakni ibadah sosial yang

dilakukan secara sukarela dalam bentuk harta untuk kepentingan umat.

A. MACAM - MACAM INFAQ

• Infaq Yang Hukumnya Mubah

Contohnya: dalam usaha dan perdagangan.

• Infaq Yang Hukumnya Wajib

Contohnya: membayar mas kawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar

• Infaq Yang Hukumnya Sunnah

8

Contohnya: infaq kepada fakir miskin, infaq kemanusiaan.

• Infaq Yang Hukumnya Haram

Contohnya: infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam.

3. SEDEKAH

Sedekah adalah pengeluaran sesuatu baik harta atau bukan di luar zakat dari

kepemilikan seseorang atau badan untuk diberikan kepada orang lain secara ikhlas tanpa

mengharap imbalan.

Dalam agama Islam, sedekah adalah salah satu ibadah dianjurkan sebab tindakan tersebut

sangat dicintai oleh Allah SWT. Terlebih sedekah jariyah sangat diutamakan. Karena

mendatangkan banyak manfaat bagi pemberi dan penerimanya. Sedekah jariyah merupakan

bentuk sedekah dimana imbalan pahalanya terus mengalir dan dirasakan pelakunya, meskipun

telah meninggal.

A. MACAM – MACAM SEDEKAH

1. Ibadah

Jenis sedekah pertama yakni berupa ibadah. Banyak aktivitas ibadah yang dihitung juga

sebagai sedekah. Contoh sedekah ibadah seperti berdzikir mengucapkan kalimat

Tasbih, Tahlil, dan Tahmid.

2. Memberi Nafkah

Dalam Islam, seorang ayah bekerja untuk mencari nafkah juga dipandang sebagai

sedekah. Sehingga macam macam sedekah adalah memberi nafkah. Meskipun hal

tersebut masuk dalam kewajiban, tetapi kegiatannya dihitung juga sebagai sedekah.

3. Sedekah Uang Tunai

Dalam Islam, seorang ayah bekerja untuk mencari nafkah juga dipandang sebagai

sedekah. Sehingga macam macam sedekah adalah memberi nafkah. Meskipun hal

tersebut masuk dalam kewajiban, tetapi kegiatannya dihitung juga sebagai sedekah.

9

4. Sedekah Uang Tunai

Jenis sedekah paling umum dilakukan adalah sedekah uang tunai, karena mudah dijalankan. Anda bisa memberikan uang tunai kepada orang lain yang memerlukan atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Saat ini banyak lembaga menyediakan layanan sedekah online dengan mentransfer sejumlah uang, kemudian disalurkan pada orang tepat.

5. Sedekah Barang

Anda dapat memberikan sedekah sebagian barang dimiliki untuk kepentingan agama dan masyarakat. Contoh sedekah barang seperti memberikan takjil buka puasa, memberikan hadiah kepada saudara, memberikan minum kepada pengemis, dan sejenisnya.

6. Sedekah Tenaga

Bila Anda belum mampu bersedekah dengan uang tunai atau barang, Anda bisa menyumbangkan sebagian tenaga dipunyai sebagai sarana sedekah. Misalnya, bersedekah tenaga pada pembangunan masjid, jembatan, dan sebagainya.

7. Sedekah Sikap

Jenis sedekah mudah dilakukan yaitu sedekah sikap. Hal ini mudah dilakukan tanpa mengeluarkan harta benda dan tenaga. Anda hanya bersikap baik kepada sesama makhluk hidup sudah termasuk bentuk sedekah. Contoh sedekah sikap adalah tersenyum, membantu nenek menyeberang di jalan, bersikap santun, dan lainnya.

2.2 EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH

Lembaga pengelola zakat sebagai lembaga ummat harus memiliki sistem tata kelola yang baik. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua instrumen yang dapat mengukur tingkat kinerja lembaga zakat. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai evaluasi dan akuntabilitas internal serta eksternal lembaga zakat tersebut.

Efisiensi dan efektivitas dapat menjadi tolak ukur apakah sistem tata kelola lembaga zakat berjalan dengan baik atau tidak. Apabila lembaga zakat memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang rendah berarti lembaga zakat tersebut belum dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik.

2.3 GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

A. ZAKAT

- Fakir. Pada kelompok fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat, seperti sakit.
- **Miskin**. Sementara, definisi miskin yaitu seseorang yang memiliki sumber penghasilan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- **Riqab** atau biasa disebut sebagai hamba sahaya.
- Gharim atau gharimin, yaitu orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya.
- Mualaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam untuk merasakan solidaritas.
- Fiisabilillah, yaitu pejuang agama Islam.
- Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh.
- Amil, yaitu orang yang menyalurkan zakat.

B. INFAQ

1. Orang Tua

Urutan pertama yang berhak menerima infak adalah orang tua, dalam hal ini seorang anak memiliki kewajiban untuk merawat dan menafkahi orang tua. Berinfak kepada orang tua dapat menjadi salah satu bakti seorang anak pada keduanya.

2. Kerabat

Berikutnya, orang yang berhak menerima infak adalah kerabat-kerabat yang membutuhkan. Kerabat adalah orang terdekat dalam kehidupan kita sehingga dianjurkan agar memberikan prioritas kepada mereka untuk mendapatkan bantuan saat berada dalam kondisi sulit.

3. Anak Yatim

Anak yatim merupakan anak yang ditinggalkan sang ayah meninggal dunia di usia anakanak. Jika mereka perlu bantuan, maka kita dianjurkan untuk memberikan mereka bantuan baik sembako, dana pendidikan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Terlebih jika anak yatim tersebut merupakan bagian dari kerabat kita, maka kita sangat dianjurkan untuk merawatnya hingga ia tumbuh dewasa.

4. Orang Miskin (Kaum Dhuafa)

Kaum dhuafa merupakan golongan yang berhak kita bantu sehingga mampu bertahan hidup dan bahkan keluar dari zona sulit yang sedang dihadapinya.

Kaum dhuafa dalam hal ini terdiri dari fakir miskin, orang lanjut usia, janda miskin, muallaf, dan korban bencana alam.

5. Orang yang Sedang Dalam Perjalanan (Musafir)

Golongan berikutnya yang berhak menerima infak adalah orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang kehabisan bekal perjalanan. Mereka layak diberi bantuan untuk mencukupi kebutuhannya termasuk makan dan minum serta transportasi sehingga bisa sampai ke tempat tujuannya.

6. Orang Sakit

Orang yang sakit dan memerlukan biaya pengobatan dan perawatan kesehatan menjadi orang yang berhak menerima infak. Bantuan yang diberikan melalui infak ialah berupa bantuan untuk mencukupi biaya pengobatannya.

7. Korban Bencana Alam

Korban bencana alam yang sedang mengungsi mereka berhak menerima bantuan. Dalam hal ini, mereka meninggalkan rumah atau tempat tinggalnya untuk mendapatkan suasana yang aman dan nyaman dari bencana alam yang menimpanya.

Kebutuhan para korban bencana biasanya terdiri dari makanan dan minuman, tempat tinggal, pakaian, selimut dan lain sebagainya.

C. SEDEKAH

- Keluarga
- Orang Terdekat
- Anak Yatim

2.4 FAKTOR MEMENGARUHI RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT

1. Kurangnya Pemahaman Agama

- Minimnya Pengetahuan: Banyak masyarakat yang kurang memahami kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, serta manfaat infaq dan sedekah.
- Kurangnya Dakwah dan Edukasi: Tidak meratanya dakwah yang mengajarkan pentingnya ZIS, baik melalui lembaga agama maupun media.

2. Faktor Ekonomi

- Keterbatasan Ekonomi: Individu dengan penghasilan rendah merasa belum mampu menunaikan kewajiban ini, meskipun syarat wajib zakat tidak terpenuhi.
- Krisis Keuangan: Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat membuat masyarakat enggan menyisihkan harta.

3. Kurangnya Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola ZIS

- Transparansi yang Rendah: Kurangnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS oleh lembaga amil zakat (LAZ) membuat masyarakat enggan menyetorkan zakat melalui lembaga resmi.
- Kasus Penyalahgunaan Dana: Isu-isu seperti korupsi atau penyalahgunaan dana ZIS dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.

4. Kultur dan Budaya

- Kebiasaan Konsumtif: Pola hidup konsumtif membuat masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi daripada berbagi dengan orang lain.
- Kurangnya Keteladanan: Minimnya figur publik atau tokoh masyarakat yang aktif dalam menunaikan ZIS mengurangi motivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

5. Kendala Administratif

 Akses yang Terbatas: Tidak semua daerah memiliki lembaga amil zakat yang aktif dan mudah diakses. • Teknologi yang Belum Dimanfaatkan Maksimal: Kurangnya inovasi dalam pengumpulan dana melalui platform digital atau aplikasi modern.

6. Faktor Sosial dan Psikologis

- Kurangnya Kepedulian Sosial: Tingkat individualisme yang tinggi di masyarakat mengurangi semangat untuk membantu sesama.
- Ketidaktahuan Manfaat Sosial: Masyarakat tidak menyadari dampak positif zakat, infaq, dan sedekah terhadap pembangunan sosial dan ekonomi umat.

7. Ketiadaan Peraturan yang Kuat

- Penegakan Hukum yang Lemah: Tidak adanya regulasi yang tegas untuk mendorong masyarakat menunaikan zakat, khususnya di negara dengan mayoritas Muslim.
- Minimnya Insentif: Kurangnya insentif, seperti keringanan pajak, untuk mereka yang menunaikan ZIS.

2.5 DAMPAK ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH

1. Dampak Spiritual dan Individu

- Meningkatkan Ketakwaan: ZIS merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya.
- Membersihkan Hati dan Harta: Zakat disebutkan sebagai sarana membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia (QS At-Taubah: 103).
- Mengundang Keberkahan: Memberi melalui infaq dan sedekah diyakini akan mendatangkan keberkahan dan rezeki yang lebih banyak (QS Al-Baqarah: 261).
- Menghilangkan Perasaan Serakah: Kebiasaan berbagi membuat seseorang lebih dermawan dan empati terhadap orang lain.

2. Dampak Sosial

- Mengurangi Kemiskinan: ZIS dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik (penerima zakat) seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
- Meningkatkan Solidaritas: Menumbuhkan rasa saling peduli antaranggota masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis.
- Memperbaiki Kesejahteraan Umat: Dana ZIS dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan modal usaha.

 Menekan Ketimpangan Sosial: Dengan distribusi zakat yang merata, kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat diminimalkan.

3. Dampak Ekonomi

- Menggerakkan Ekonomi Umat: Dana ZIS dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil, membangun infrastruktur, atau program pemberdayaan ekonomi.
- Mengurangi Pengangguran: ZIS yang disalurkan untuk modal usaha membantu mustahik mandiri secara finansial, sehingga menciptakan lapangan kerja.
- Meningkatkan Daya Beli: Dengan bantuan ZIS, mustahik dapat memenuhi kebutuhannya, yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi masyarakat.
- Stabilitas Ekonomi: ZIS membantu meratakan distribusi kekayaan sehingga ekonomi menjadi lebih inklusif dan stabil.

BAB III

PENGETAHUAN

3.1 PERBEDAAN DAN MANFAAT ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

PERBEDAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH

PERBEDAAN	ZAKAT	INFAQ	SEDEKAH
Hukum	Fardhu' ain	Fardhu kifayah	Sunnah
Macam-Macam	Zakat fitrah dan	Wajib, sunnah,	-
	zakat maal	mubah, dan	
		haram	
Ketentuan	Mencapai Nisab	Bebas	Bebas
	Dan Haul		
Waktu	Bulan	Bebas	Bebas
	Ramadhan(Zakat		
	Fitrah)		
Jumlah	3,51 Atau 2,5 Kg	Bebas	Bebas
	Makanan Pokok		
Penyaluran	8 Golongan	Bebas	Bebas
Sifat	Wajib	Sukarela	Sukarela
Bentuk	Materi	Materi	Materi Dan Non
Pemberian			Materi

Zakat memiliki ketentuan jumlah dan waktu tertentu, sedangkan infaq dan sedekah tidak terikat waktu dan jumlah.

Zakat hanya diberikan kepada orang-orang tertentu seperti fakir miskin, sedangkan infaq dan sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan.

Zakat memiliki nilai ibadah yang lebih tinggi karena merupakan kewajiban agama.

MANFAAT ZAKAT:

- Menghapuskan Dosa
- Mengurangi Kemiskinan
- Mengurangi Kekayaan Yang Berlebihan
- Meningkatkan Kualitas Iman

MANFAAT INFAQ:

- Mendapatkan Pahala Yang Berlipat Ganda
- Mendapatkan Balasan Surga Di Akhirat
- Mendapatkan Ketenangan Hati Dan Jiwa
- Mendapatkan Balasan Yang Lebih Baik
- Mendapatkan Perlindungan Dari Allah Swt

MANFAAT SEDEKAH:

- MEREDAKAN KEMURKAAN DARI ALLAH SWT
- MENGHAPUSKAN KESALAHAN
- TERHINDAR DAARI API NERAKA
- PENAWAR BERBAGAI JENIS PENYAKIT
- BERADA DALAM NAUNGAN SEDEKAH DI HARI KIAMAT

3.2 PERAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM KEHIDUPAN

Agama Islam merupakan agama yang menekankan keseimbangan dalam hidup, bukan hanya terfokus atau mementingkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (ta'abbudi), melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (ijtimaiyyah).

Umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada.

Kesejahteraan menjadi salah satu prioritas utama umat Islam. Menurut M. Ali Hasan, pada dasarnya semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Namun kenyataannya tidak semua orang berkesempatan menikmati hal itu karena berbagai faktor, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kemiskinan atau rendahnya tingkat pendidikan.

Melalui berbagai cara, Islam mencoba memberikan

solusi sekaligus upaya preventif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti larangan menimbun harta kekayaan dan himbauan berbagi kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

3.3 CONTOH DARI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

ZAKAT:

- Zakat Emas, Perak Dan Logam Mulia Lainya
- Zakat Atas Uang Dan Surat Berharga Lainya
- Zakat Perniagaan
- Zakat Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan
- Zakat Peternakan Dan Perikanan
- Zakat Barang Dan Jasa

INFAQ:

- Mengisi Kotak Amal / Infaq
- Santunan Anak Yatim
- Membantu Orang Sakit
- Membantu Kaum Dhuafa

SEDEKAH:

- Sedekah Sirriyyah
- Sedekah Dalam Kondisi Yang Sehat
- Sedekah Dalam Keadaan Kebutuhan Wajib Yang Terpenuhi
- Sedekah Sesuai Dengan Kemampuan

BAB IV

PEMAHAMAN

4.1 TANTANGAN DALAM MELAKSAANAKAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

Zakat, Infaq, dan Sedekah merupakan satu kesatuan yang secara umum dapat diartikan sebagai penyisihan sebagian harta yang dimiliki seseorang atau badan usaha dan diperuntukkan bagi pihak yang membutuhkan. Dilansir dari website resmi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Zakat dapat diartikan sebagai harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama untuk diberikan kepada delapan golongan sesuai tuntunan QS. At-Taubah ayat 60. Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011.

Permasalahan ekonomi di Indonesia seolah tidak berpenghujung. Penghasilan minim, pengelolaan yang rendah terhadap sumber ekonomi nasional, tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan kemampuan dalam mengelola bisnis, hingga ketidakmerataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup bagi masyarakat Indonesia.

Mekanisme Zakat, Infaq, Sedekah yang diberikan oleh pihak yang "berlebih/cukup" untuk kemudian dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi dalam usaha masalah ekonomi. Namun, pada kenyataannya penghimpunan ZIS belum optimal di Indonesia. Tiap tahun, pengumpulan dana meningkat di bulan Ramadahan dan pasca lebaran. Terlebih lagi mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

4.2 JUMLAH YANG DI KELUARKAN DALAM MELAKUKAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

TABEL PERHITUNGAN ZAKAT

JENIS ZAKAT	DESKRIPSI	NISHAB WAJIB ZAKAT	WAKTU WAJIB ZAKAT	BESARNYA ZAKAT
PENGHASILAN/PROFESI	Gaji, upah, honor, dll.	653 kg gabah kering giling/522 kg beras atau 85 gram emas	Ketika didapatkan (contoh: gaji/bulan) atau bisa per tahun	2,5 %
EMAS	QS At-Taubah : 34	20 Dinar = 85 gram	1 Tahun (Haul)	2,5 %
PERAK	QS Al-An'am : 142-145	200 Dinar = 595 gram	1 Tahun (haul)	2,5 %
HASIL PERTANIAN	Seluruh hasil bumi berupa makanan pokok yang ditanam manusia (kecuali kayu, rumput, tebu & pohon yang tidak berbuah)	653 kg gabah kering giling/522 kg beras	Setiap kali panen	5 % / 10 %
PERDAGANGAN	Modal dan keuntungan perdagangan, termasuk piutang dikurangi hutang jatuh tempo	20 Dinar = 85 gram	1 Tahun (haul)	2,5 %
HEWAN TERNAK	Unta, sapi, dan kambing gembala. Peternakan dengan pemberian pakan tidak wajib dizakati.	Kadar tertentu untuk hewan ternak	1 Tahun (haul)	Jumlah tertentu dari hewan ternak
HASIL TAMBANG	QS Al-Baqarah: 267, Seluruh hasil tambang berharga	-	Ketika didapatkan	2,5 %
RIKAZ	Harta peninggalan yang terpendam dalam	-	Ketika didapatkan	20 %

	bumi pada			
	wilayah yang			
	tidak terpengaruh			
	Diwajibkan untuk setiap orang yang hidup		1 sha' = +2,5	
ZAKAT FITRAH	dan mampu menjelang terbenam matahari di		kg dari	
ZAKAI FIIRAH	hari terakhir Ramadhan, hingga terbit fajar		makanan	
	di 1 Syawal		pokok	

INFAQ

Menurut KBBI, infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan no-zakat. Tetapi infaq berbeda dengan zakat. Sebab INFAQ tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang dikeluarkan yang mana ditentukan secara hukum seperti halnya zakat.

SEDEKAH

Sedangkan sedekah bahwa persentase sedekah harta mengacu pada persentase zakat mal sebesar 2,5%; jika sudah mencapai nisab 85 gram emas per tahun. Maka, hanya nominal gaji yang sudah mencapai nisab, yang mendapatkan kewajiban zakat tersebut.

Namun, jika Anda tetap ingin mengeluarkan sedekah 2,5% per bulan dari gaji bulanan, walaupun gaji tahunan belum sampai nisab, maka hukumnya sunnah.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Zakat ialah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut Bahasa (*lughah*) berarti kesuburan, kesucian, keberkatan, pensucian. Menurut syara' zakat, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. sedangkan menurut syara' infaq berarti mengekuarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu infaq wajib dan infaq sunnah.

Shodaqoh adalah pemberian untuk orang atau pihak lain. bentuk shodaqoh itu bisa berbentuk materi atau harta atau bahkan non-materi. Menurut terminologi syari'at pengertian shodaqoh sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Shodaqoh dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi.

SARAN

Demikian makalah yang dapat saya susun. Saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat saya harapkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi umat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, Husnul. (2016). Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah. Surabaya: Riyan Jaya Surabaya.
- Arifin, Gus. (2011). Zakat Infaq, Sedekah Dalil –Dalil dan Keutamaan. Jakarta: PT Elex Media Kompetindo.
- Anjelina, Eni Devi., Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. (2020). "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah 4.2.
- Baidowi, Muhammad Syaiful Imam, and Said Abadi. (2021). "Analisis Swot Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Magetan." Niqosiya: Journal of Economics and Business Research 1.2.
- Effendi, Amri, and Friyan Kha Mory. (2021). "Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) (Studi Kasus Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas)." ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal 1.1.
- Hayatika, Aftina Halwa and Suharto Suharto. (2021). "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 4.2.
- Harianto, Syawal. (2021). Akuntansi Zakat, Infak, & Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat.
- Utami, Siti Halida dan Irsyad Lubis. (2019). "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan" Jurnal Ekonomi Dan Keuangan. 2.6.

Zainuddin, Ali. (2022). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Sinar Grafika.